



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG  
NOMOR 4 TAHUN 2011  
TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA BONTANG,**

- Menimbang** : a. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- b. bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
- c. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;
- d. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak, khususnya anak terlantar di Kota Bontang diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Daerah yang dapat menjamin pelaksanaannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Anak Terlantar;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG**

**dan**

**WALIKOTA BONTANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
TERLANTAR**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bontang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Bontang.
5. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Pencatatan kelahiran adalah pencatatan kelahiran anak dalam register akta kelahiran dan diterbitkannya kutipan akta kelahirannya.
8. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spritual, maupun sosial.
10. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan serta organisasi keagamaan.
11. Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
12. Orangtua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk memberikan perawatan dan pengasuhan anak yang disahkan melalui putusan atau penetapan pengadilan.
13. Orangtua asuh adalah warga masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang secara sukarela memberikan bantuan pendidikan kepada anak-anak sekolah dari keluarga tidak mampu agar mereka dapat menyelesaikan pendidikan formalnya.
14. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orangtuanya atau salah satu orangtuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
15. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam

lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

16. Panti asuhan adalah suatu lembaga kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar serta melaksanakan pelayanan pengganti, atau perwalian anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa, sebagai insan yang akan turut serta aktif di dalam bidang pembangunan nasional.
17. Tempat penampungan adalah tempat singgah sementara yang sifatnya insidental kasus per kasus.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Asas**

#### **Pasal 2**

Penyelenggaraan perlindungan anak terlantar berasaskan pengayoman, perlindungan, kemanusiaan, keadilan dan kesamaan hak.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tujuan**

#### **Pasal 3**

Perlindungan anak terlantar bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak yang berkualitas, berahlak mulia, dan sejahtera.

## **BAB III**

### **KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB**

#### **Pasal 4**

Pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab melakukan upaya dalam rangka memberikan perlindungan dan pemeliharaan terhadap anak terlantar.

#### **Pasal 5**

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab:

- a. Menyediakan berbagai sarana dan fasilitas bagi pemenuhan kebutuhan yang layak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah bagi anak terlantar tanpa membedakan suku, agama, ras dan etnis.
- b. Melaksanakan pencatatan dan menerbitkan akta kelahiran.

#### **Pasal 6**

Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab:

- a. Memberikan partisipasi dalam bentuk menampung untuk merawat dan memelihara, dan/atau menampung untuk sementara waktu anak terlantar.
- b. Membawa anak terlantar ke panti asuhan dan tempat penampungan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau milik masyarakat.
- c. Memberikan informasi adanya anak terlantar.
- d. Melaporkan dan membantu pengisian data berkaitan dengan asal usul keluarga dan identitas anak terlantar.

#### **Pasal 7**

- (1) Keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan dan pemeliharaan anak terlantar yang orangtuanya telah meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya, atau karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya.
- (2) Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dapat mengajukan permohonan kepada pengelola panti asuhan dan tempat penampungan yang disediakan

Pemerintah Daerah untuk mendapatkan dukungan dan bantuan.

## **BAB IV**

### **KRITERIA ANAK TERLANTAR**

#### **Pasal 8**

Anak terlantar dan/atau dianggap sebagai anak terlantar adalah :

- a. Anak yang sudah tidak mempunyai orangtua;
- b. Anak yang memiliki orangtua dan keluarga, tetapi tidak memiliki kemampuan mengurus, memelihara, dan memenuhi kebutuhan dasar anak ;  
dan
- c. Anak yang tidak diketahui keberadaan orangtua dan keluarganya.

#### **Pasal 9**

Upaya perlindungan dan pemeliharaan anak terlantar dilaksanakan dalam bentuk :

- a. pelaksanaan program dan kegiatan oleh dinas.
- b. peran serta masyarakat dan dunia usaha.
- c. laporan dan informasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi sosial kemasyarakatan, serta jajaran pemerintahan kelurahan.

## **BAB V**

### **PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMELIHARAAN**

#### **Pasal 10**

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sarana dan fasilitas penampungan dalam rangka pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pemeliharaan anak terlantar.

#### **Pasal 11**

- (1) Kegiatan perlindungan dan pemeliharaan anak terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:
  - a. pemenuhan kebutuhan dasar anak berupa penyediaan sandang dan pangan;
  - b. program pendidikan sampai pada batas minimal wajib belajar 12 tahun (SLTA);
  - c. penyediaan fasilitas kesehatan;
  - d. kursus keterampilan sebagai bekal anak untuk dapat hidup mandiri; dan
  - e. pemberian bimbingan moral dan keagamaan.
- (6) Pelaksanaan perlindungan anak terlantar diatur dalam Peraturan Walikota.

### **Pasal 12**

- (1) Penyelenggara dan penanggung jawab perlindungan anak terlantar dilaksanakan oleh dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan.

### **Pasal 13**

Anak terlantar yang mengalami sakit dan perlu perawatan akan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah.

## **BAB VI**

### **PENGELOLAAN PANTI DAN TEMPAT PENAMPUNGAN**

### **Pasal 14**

- (1) Pemerintah Daerah, LSM/Organisasi Sosial dan masyarakat berkewajiban memberikan perlindungan terhadap anak terlantar sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat merencanakan pembangunan sarana dan fasilitas yang lebih memadai dan bersifat permanen untuk tempat penampungan anak terlantar secara khusus.



### **Pasal 15**

Perlindungan anak bagi anak terlantar yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan dan/atau kemauan memelihara anak terlantar dilaksanakan melalui Panti Asuhan dan Tempat Penampungan.

### **Pasal 16**

- (1) Panti asuhan dapat didirikan oleh lembaga sosial, swasta atau pemerintah.
- (2) Panti asuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis keluarga.
- (3) Para pengasuh anak terlantar pada Panti asuhan berbasis keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berperan seperti layaknya orangtua anak asuh di rumahnya sendiri.
- (4) Pendirian panti asuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan standar panti asuhan.
- (5) Persyaratan standar Panti asuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

### **Pasal 17**

Setiap panti asuhan dan tempat penampungan wajib memberikan perlindungan terhadap anak terlantar untuk beribadah menurut agamanya.

### **Pasal 18**

- (1) Tempat Penampungan dapat didirikan oleh lembaga sosial swasta atau pemerintah.
- (2) Pendirian tempat penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria dan persyaratan standar tempat penampungan.
- (3) Kriteria dan persyaratan standar tempat penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atur dalam Peraturan Walikota.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 19**

- (1) Biaya pengelolaan Panti Asuhan atau Tempat penampungan bagi anak terlantar milik pemerintah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dimasukkan dalam Pos Anggaran Dinas.
- (2) Biaya pengelolaan anak terlantar yang berada di panti milik masyarakat dapat berasal dari bantuan APBD dan/atau pihak ketiga.
- (3) Tata cara pemberian bantuan dan fasilitas yang berasal dari APBD diatur dalam Peraturan Walikota.

## **BAB VIII PEMBINAAN ANAK TERLANTAR**

### **Pasal 20**

Anak terlantar yang berada di panti asuhan atau tempat penampungan lainnya yang belum dapat menentukan pilihan mengenai agama, maka agama yang dianut anak mengikuti agama orangtuanya.

### **Pasal 21**

Apabila keberadaan orangtua dan/atau keluarga anak terlantar tersebut tidak diketahui, maka pengelola dapat memberikan bimbingan keagamaan yang dianut oleh mayoritas anak yang berada di tempat penampungan sampai anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun untuk menentukan agama yang akan dianut.

### **Pasal 22**

- (1) Anak terlantar yang berada pada Panti dan tempat penampungan lainnya yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun diserahkan kembali kepada orangtua atau keluarganya untuk dilakukan pembinaan selanjutnya.
- (2) Apabila anak terlantar tidak memiliki orangtua atau keluarga, pengelola

panti asuhan dan tempat penampungan mengupayakan anak tersebut mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang dimiliki.

## **BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT**

### **Pasal 23**

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan anak terlantar baik secara perorangan, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, maupun melalui lembaga sosial kemasyarakatan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB X ORANGTUA ASUH**

### **Pasal 24**

- (1) Masyarakat dapat mengajukan permohonan untuk menjadi orangtua asuh bagi anak terlantar yang berada di panti asuhan dan/atau tempat penampungan untuk dijadikan anak asuh;
- (2) Tata cara dan Persyaratan untuk menjadi orang tua asuh diatur dalam Peraturan Walikota.

## **BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Bagian Kesatu Pembinaan**

### **Pasal 25**

Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan panti dan/atau tempat penampungan anak terlantar baik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun yang dikelola oleh masyarakat.

### **Pasal 26**

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi kegiatan :

- a. bimbingan terhadap para pengelola berkenaan dengan pemeliharaan, perawatan dan pelayanan terhadap anak terlantar;
- b. pelatihan keterampilan terhadap anak;
- c. bimbingan moral dan keagamaan serta bimbingan pengembangan diri anak;
- d. pendataan dan pendokumentasian serta pelaporan;
- e. penyusunan perjanjian kerja sama antara Dinas dengan instansi terkait.

## **Bagian Kedua Pengawasan**

### **Pasal 27**

Pengawasan meliputi kegiatan :

- a. monitoring terhadap sarana dan prasarana yang tersedia di Panti asuhan dan tempat penampungan;
- b. penyelenggaraan perlindungan dan pemeliharaan;
- c. perawatan dan pemeliharaan oleh orangtua asuh;
- d. penggunaan dana dan fasilitas yang bersumber dari bantuan Pemerintah Daerah;
- e. perkembangan pendidikan anak;
- f. kondisi kesehatan anak;
- g. bimbingan dan pembinaan yang dilakukan oleh pengelola panti asuhan dan tempat penampungan.

## **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bontang  
pada tanggal 5 Juli 2011

**WALIKOTA BONTANG**

**ADI DARMA**

Diundangkan di Bontang  
pada tanggal 6 Juli 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG**

**ABD. MUIS P**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2011 NOMOR 4**